



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
dan

Pasal 22

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 302
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(5/278/2023)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	405.654.926.785,00
4.1.01	Pajak Daerah	203.004.219.650,00
4.1.02	Retribusi Daerah	178.002.047.385,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.626.046.153,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.003.913.001.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	856.364.369.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.548.632.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.409.567.927.785,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.483.851.491.535,00
5.1.01	Belanja Pegawai	719.736.267.089,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.702.356.512,00
5.1.03	Belanja Bunga	175.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	65.441.262.400,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.796.605.534,00
5.2	BELANJA MODAL	110.552.073.446,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	23.017.773.999,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.005.954.913,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.640.009.415,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.432.625.601,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.928.106.320,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	527.603.198,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.614.403.564.981,00
	Total Surplus/(Defisit)	-204.835.637.196,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	207.265.446.196,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	177.265.446.196,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	30.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.429.809.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.429.809.000,00
	Pembiayaan Netto	204.835.637.196,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00


Pj. WALIKOTA CIMAHI,
DICKY SAROMI